

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan KI Komunal sebenarnya sudah diatur secara internasional. Hal ini dapat dilihat bagaimana negara sebenarnya telah melindungi masyarakat adat tersebut dengan mengikuti perjanjian internasional, karena perjanjian tersebut menguntungkan bagi mereka. Sebetulnya secara internasionalpun belum mendapat perhatian yang baik, karena masih dalam bentuk pengaturan KI secara umum. Terdapat dua organisasi dunia yang berkaitan dengan KI yaitu WIPO dan WTO. WIPO merupakan forum global untuk layanan KI yang memiliki tujuan memimpin pengembangan sistem KI internasional yang seimbang dan efektif yang memungkinkan inovasi dan kreatifitas untuk kepentingan semua orang. Sedangkan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia, melakukan langkah untuk mendorong perdagangan dunia melalui perjanjian TRIPs. TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi KI. Maka, perundang-undangan Indonesia tentang KI juga harus mengacu pada perjanjian TRIPs. Indonesia secara eksplisit terikat pada perjanjian TRIPs karena telah meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan sistem hukum KI sesuai standar-standar yang ditetapkan dalam perjanjian TRIPs tersebut.

Langkah tersebut dilakukan oleh Indonesia dalam rangka transformasi hukum sebagai penyempurnaan hukum internasional melalui hukum nasional, dan itu telah dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi berbagai ketentuan dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan KI Komunal. Selain melalui instrument hukum internasional, keberadaan KI Komunal juga telah dijamin secara konstitusi dan beberapa aturan melalui instrument hukum nasional lainnya. KI Komunal sudah sejak lama ditemukan dalam praktek yang hidup dalam masyarakat adat yang keberadaannya telah diakui secara konstitusional.

2. Walaupun keberadaan masyarakat adat diakui secara konstitusi, namun konsep perlindungan KI Komunal yang sudah ada masih terkesan mengenyampingkan keberadaan dan posisi masyarakat adat, dan seolah-olah negara abai akan hal itu. Belum adanya aturan yang menjadi turunan dari amanat konstitusi tersebut terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam bentuk yang khusus, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan KI Komunal. Undang-undang KI yang ada tidak dapat dipaksakan keberlakuannya terhadap perlindungan KI Komunal yang mengutamakan konsep komunitasnya. Idealnya aturan yang ada, yang dibuat berdasarkan keadilan, ditujukan untuk memberikan perlindungan dan manfaat kepada masyarakat tradisional yang rentan (*vulnerable*). Namun faktanya, aturan tersebut menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan haknya. Sehingga tumpang tindih aturan dalam implementasi dilapangan

menambah semakin komplikasinya persoalan perlindungan hak masyarakat adat terhadap KI Komunal yang mereka miliki. Masalah kepemilikan merupakan problem yang dihadapi dalam perlindungan KI Komunal secara terus menerus. Kepemilikan itu adalah salah satu yang harus diungkapkan dalam persoalan hak, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari apa yang diatur tersebut dan siapa yang akan melestarikan dari kepemilikan KI Komunal tersebut, bagaimana peranan negara dalam hal itu, kenapa negara harus ikut campur dalam hal tersebut, dan akhirnya izin pemanfaatannya diminta kepada negara bukan kepada pemilik, padahal otoritas untuk memberi izin pemanfaatan KI Komunal tersebut adalah pemilik komunitas masyarakat bukan negara. Karena pemilik KI Komunal tersebut adalah komunitas masyarakat tertentu, maka otoritas tersebut harus diberikan kepada komunitas. Ini merupakan pemikiran kebijakan, disatu sisi orang selalu menganggap tidak ada masalah hukum dalam hal ini. Sementara, apabila kebijakan tentang siapa yang menjadi otoritas terhadap kepemilikan KI Komunal tersebut dipertegas, maka disitulah letak pemikiran hukum yang memberikan solusi yang tepat atas persoalan kepemilikan KI Komunal tersebut. Bahwasanya seseorang yang telah mendapatkan haknya sebagai pemilik, akan merasa mempunyai kewajiban untuk melestarikan KI Komunal tersebut. Disinilah terdapat hubungan antara hak dengan kelanjutan pelestarian. Karena melindungi KI Komunal memberikan perlindungan dalam arti bagaimana KI Komunal tersebut bisa terus lestari,

dan melindungi dalam arti bagaimana memberikan hak kepada pemegang KI Komunal. Selain masalah utama yang berkaitan dengan kepemilikan, problem yang mendasar dari sifat komunal masyarakat tradisional dan kepemilikan KI Komunal merupakan problem umum yang ditemui pada masyarakat tradisional dan masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat perlu tahu, bahwa perlindungan yang baik terhadap KI Komunal akan memberi dampak ekonomi yang baik juga kepada masyarakat di banyak sektor kehidupan tentunya. Konsep perlindungan KI komunal yang sudah ada belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, yaitu masyarakat yang hidup dalam komunitas secara komunal dan tradisional. Ada beberapa alasan utama yang menjadi penyebab mengapa belum sepenuhnya pengaturan KI Komunal yang telah ada memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, diantaranya: Perbenturan dua kepentingan yang berbeda, KI Komunal di Indonesia dilindungi dalam aturan hukum KI yang bersifat individual, Rezim KI di Indonesia belum memberikan perlindungan untuk KI Komunal secara maksimal. Karena sistem KI tidak mengenal hak komunal maupun perlindungan tanpa batas waktu. Bahkan untuk pemanfaatannya pun, belum ada pengaturannya sama sekali. Pembuat aturan tentang perlindungan KI Komunal yang berada dibawah Undang-undang KI secara individual tidak memberi perhatian yang cukup, apakah aturan yang dibuat nanti bisa dijalankan atau tidak.

3. Konsep Ideal Perlindungan KI Komunal Masyarakat Tradisional memerlukan hukum positif untuk mendukung kebijakan perlindungan KI Komunal sebagai upaya utama dalam menyelamatkan hak-hak masyarakat pemilik KI Komunal untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatannya oleh pihak luar. Ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai konsep perlindungan terhadap KI Komunal diantaranya adalah perlindungan dengan hukum positif yang dibentuk secara khusus “*sui generis*”. Hukum positif ini akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang sebagai langkah dan upaya memperjuangkan kepentingan nasional dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional. Hal-hal yang khusus pada bidang-bidang tertentu terkait dengan KI Komunal tidak bisa lagi mengacu kepada konvensi-konvensi atau aturan-aturan KI secara umum, sudah seharusnya diatur secara khusus dan tersendiri dengan perlindungan positif melalui “*sui generis*” yang melindungi 4 (empat) komponen sekaligus yang menjadi satu kesatuan dalam bentuk KI Komunal. Namun, ada perubahan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini, yaitu mengubah pendekatan mereka dari yang selama ini berbasis hukum kependekatan yang berbasis hak, yaitu hak yang hidup ditengah-tengah masyarakat tradisional. Pemerintah juga harus mendorong interaksi untuk mencegah dan melawan segala bentuk-bentuk perampasan hak-hak masyarakat adat yang sangat rentan (*vulnerable*). “*Sui*

*generis*” dikembangkan menjadi sebuah sistem yang komprehensif untuk melindungi KI Komunal masyarakat tradisional dalam sistem hukum nasional. Norma adat dikonstruksikan kedalam hukum positif dalam bentuk “*Sui generis*” untuk perlindungan KI komunal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat yang diselaraskan dengan tujuan perlindungan KI Komunal. Perlindungan KI Komunal yang di masukan atau di integrasikan kedalam RUU Masyarakat adat, Konsep perlindungan KI Komunal menyebar atau di integrasikan kedalam berbagai undang-undang nasional yang sudah ada dengan mendorong dilakukan perbaikan-perbaikan: *Pertama*, di integrasikan kedalam undang-undang KI yang telah ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan, *kedua*, di integrasikan kedalam undang-undang nasional diluar undang-undang KI, seperti Undang-undang Desa, undang-undang Kehutan, undang-undang sumber daya air, undang-undang cagar budaya, dan lain sebagainya dengan memberikan aturan khusus didalam undang-undang tersebut.

## **B. Saran**

1. Aturan yang mengatur tentang KI Komunal diterapkan secara nasional dan internasional. Secara internasional sebagai acuan bagi setiap negara untuk menerapkan aturan secara nasional di negara masing-masing. KI Komunal merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sehingga pengaturan yang paling tepat adalah aturan yang berpayung pada prinsip yang hidup ditengah-tengah masyarakat hukum adat, aturan yang tidak

mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat adat, dan aturan yang memperkuat fungsi dan keberaan masyarakat adat. Perlu dilakukan harmonisasi aturan KI dengan substansi yang diatur dalam aturan KI Komunal, agar mendapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya dengan optimalisasi instrumen hukum. Perlu disegerakan adanya aturan yang khusus mengatur hak-hak masyarakat adat yang didalamnya terdapat hak KI Komunal, disarankan tidak dipaksakan lagi pengaturan KI Komunal melalui aturan KI secara Individual atau melalui aturan KI yang ada saat ini.

2. Perlindungan KI komunal bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tradisional, masyarakat yang rentan (*vulnerable*) yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan nasional. KI Komunal bersinggungan dengan masyarakat banyak yang hidup secara komunal dalam suatu komunitas, sehingga diperlukan suatu regulasi yang dipastikan bisa menjangkau hak-hak pemilik KI Komunal. Diperlukan aturan yang berlandaskan keadilan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, artinya apabila aturan tersebut sudah dibuat berdasarkan nilai-nilai keadilan, maka kemanfaatan sebagai perwujudan dari aturan tersebut akan tercapai khususnya untuk masyarakat banyak.
3. Perlunya mengkontruksikan norma hukum adat dalam aturan perlindungan yang khusus mengatur perlindungan KI Komunal masyarakat tradisional, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat hukum adat yaitu sederhana, dinamis, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Diperlukan kerja

sama yang baik antar berbagai pihak, berhubung empat komponen sekaligus yang tergabung menjadi KI Komunal, bukan lah langkah yang mudah dalam memberikan perlindungan baik secara defensif maupun perlindungan secara positif.

